



PUTUSAN

Nomor :426/Pdt.G/2012/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat., umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan RE. Martadinata, Kelurahan Purirano, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso/ Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Nopember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 426/Pdt.G/2012/PA Kdi. tanggal 1 Nopember 2012 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 22 Juli 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 27 Juli 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Purirano;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekitar sejak bulan Agustus 2010 hingga kini kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat telah menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 11 Desember 2012 dan tanggal 4 Januari 2013 sedang tidak hadirnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mau membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Nomor Tanggal 22 Juli 2010 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode (Bukti P.);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu penggugat juga mengajukan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi Satu

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena ada hubungan keluarga yakni sepupu satu kali, sedang Tergugat kenalnya setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Agustus 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat dan tidak pernah kembali menemui Penggugat;
- Bahwa awalnya Tergugat pergi ke Sulawesi Tengah, tetapi sekarang sudah kembali lagi di Kendari, namun tidak pernah mendatangi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat langsung saja pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisahanya Tergugat tidak pernah mengirimkan biaya hidup kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat yang berusaha sendiri untuk mencari nafkah sebagai karyawan di Perusahaan keping di Kendari;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

2. Saksi Dua

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena ada hubungan keluarga yakni sepupu dua kali, sedang Tergugat kenalnya setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Agustus 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat dan tidak pernah kembali menemui Penggugat;
- Bahwa awalnya Tergugat pergi ke Sulawesi Tengah, tetapi sekarang sudah kembali lagi di Kendari, namun tidak pernah mendatangi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat langsung saja pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisahanya Tergugat tidak pernah mengirimkan biaya hidup kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat yang berusaha sendiri untuk mencari nafkah sebagai karyawan di Perusahaan keping di Kendari;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima kesaksiannya dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan bahwa tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi seraya memohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa Tergugat telah nyata tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa sejak dari bulan Agustus 2010 sampai sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan oleh Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadirannya Tergugat di dalam persidangan dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka secara khusus (*lex specialis*) Penggugat tetap dibebani pembuktian guna menggali lebih dalam kebenaran dalil-dalil Penggugat dan untuk menghindari adanya kebohongan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi kode P. serta dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi Satu** dan **Saksi Dua**, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah akta outentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg. yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, hal mana bukti P tersebut telah memberi petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat benar mempunyai hubungan hukum yakni sebagai suami isteri yang sah menikah di Kendari pada tanggal 22 Juli 2010;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Agustus 2010 Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa seizin Penggugat dan tanpa ada pertengkaran, Tergugat awalnya pergi ke Sulawesi Tengah, namun sekarang ini Tergugat sudah berada di Kendari tapi tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Penggugat, Tergugat pun tidak pernah mengirim biaya hidup kepada Penggugat sehingga Penggugat sendiri yang berusaha mencari nafkah dengan bekerja di Perusahaan keping di Kendari dan selama ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut, tidak ada larangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kendari, pada tanggal 22 Juli 2010;
- bahwa sejak bulan Agustus 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi sampai sekarang karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali menemui Penggugat;
- bahwa awalnya Tergugat pergi ke Sulawesi Tengah, namun sekarang ini Tergugat sudah berada di Kendari tapi tidak pernah mendatangi Penggugat;
- bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim biaya hidup kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat sendiri yang berusaha mencari nafkah sebagai karyawan di Perusahaan keping di Kendari;
- bahwa di dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah nyata bahwa sejak bulan Agustus 2010 atau selama dua tahun lebih secara berturut-turut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa seizin Penggugat, tanpa alasan yang jelas dan tanpa adanya pertengkaran, dan selama kepergiannya, Tergugat telah meninggalkan seluruh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami Penggugat dengan tidak mengirim sesuatu apapun yang dapat menjamin kehidupan dan kesejahteraan Penggugat;

Menimbang, bahwa kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat yang kini telah mencapai dua tahun lebih secara berturut-turut tanpa ada perhatian dan kepeduliannya kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melampaui batas-batas kewajiban dan melanggar norma-norma hukum karena telah menentarkan Penggugat selama bertahun-tahun, oleh sebab itu di dalam Pasal 19



huruf (b) disebutkan perceraian dibolehkan bila mana salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama dua tahun berpisah tempat tinggal, berarti hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terlaksana sebagaimana mestinya sehingga hukum-hukum Allah yang disyariatkan di dalam perkawinan sudah tidak dijalankan, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka kemudharannya akan lebih besar dari pada kemashlahatannya, sementara kemudharataan harus dihindarkan sedapat mungkin sebagaimana yang disebutkan dalam qaidah Fikhiyah yang berbunyi :

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin”.

Menimbang, bahwa dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian diikuti oleh sikap Penggugat yang telah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa tangga Penggugat dan Tergugat menjadi pecah dan berantakan dan sudah sangat sulit untuk dapat kembali rukun sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan lagi, yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 berikut penjelasannya, Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya gugatan Penggugat a quo dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum sehingga majelis hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Mengingat pula dalil Nas yang berbunyi :

وإن يَتَفَرَّقَا يَغْنِ الْاَللهُ كُلَّا مِنْ سَعَتِهِ وَكانَ الْاَللهُ وَاَسْعَا حَكِيْمًا

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan masing-masing atas (karuniaNya) dan Allah Maha Luas karuniaNya lagi Maha Bijaksana;(Surah An Nisa ayat 130)*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini, jika telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 149 ayat 1 R.Bg. dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat () ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 431.000.- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1434 H. yang dibacakan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Abd. Latif, MH. sebagai ketua majelis serta Drs. H. Abdul Kadir Wahab, SH., MH. dan Drs. Muh. Yunus Hakim, MH. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Abd. Rahman, S.Ag. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

ttd.

Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H.

ttd.

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Abd. Rahman, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses /ATK perkara	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	340.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah		: Rp 431.000,-

SALINAN PUTUSAN

Panitera Pengadilan Agama Kendari,

H. Syamsuddin T, S.Ag.

